

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Yang Maha Indah sengaja menciptakan manusia secara berpasang-pasang, laki-laki dan perempuan sebagai salah satu bagian dari romantika kehidupan. Supaya romantika kehidupan ini semakin indah dan agar hubungan laki-laki dan perempuan mampu menyuburkan ketentraman, cinta dan kasih sayang serta kedamaian maka Allah menetapkan suatu ikatan suci yaitu perkawinan.¹

Perkawinan merupakan peristiwa yang paling sakral dialami oleh setiap manusia, nikah atau perkawinan artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah suatu ikatan lahir antara dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam.²

Perkawinan sudah merupakan *sunatullah* yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Allah SWT agar dengan perkawinan kehidupan

¹Didik Abdullah, *Bila Hati Rindu Menikah*, (Yogyakarta: Pro U Media, 2005), hal. 23.

²Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. III (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 9.

di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generai ke generasi berikutnya.³

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun bathin baik terhadap keluarga masing-masing, masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung.

Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.⁴

Para pihak yaitu suami, isteri, dan sanak saudara pada umumnya menginginkan agar perkawinan tersebut membawa suatu kebahagiaan dan dapat berlangsung abadi, bahagia dan kekal selamanya. Di dalam Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah merumuskan pengertian

³Hilman Handikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 1.

⁴Abdurrahman, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni,1978), hal. 9.

perkawinan dalam Pasal 1 yaitu menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Tujuan dari sebuah perkawinan adalah terbentuknya keluarga yang bahagia, kekal, dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini dapat terwujud jika suami isteri saling memahami serta melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai upaya membangun sebuah keluarga. Kewajiban antara suami dan isteri harus dimaknai secara timbal balik yang artinya bahwa kewajiban suami adalah merupakan hak isteri dan sebaliknya yang menjadi kewajiban bagi isteri merupakan hak dari pada suami.⁵

Dalam membina sebuah rumah tangga diwajibkan kedua pasangan tersebut menerapkan dan menjalankan apa yang disebut dengan *sakinah*, *mawaddah*, dan *wa rahmah* dengan maksud :

- a). *Sakinah*, artinya tenang.
- b). *Mawaddah*, artinya keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani.

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), Cet. Ke-2, hal. 96.

c). Wa Rahmah, artinya keluarga yang didalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.

Dimana keluarga sakinah kerap kali digambarkan dengan berbagai istilah yang ideal. Keluarga sakinah adalah istana kehidupan suami isteri, ditandai dengan isteri dan anak-anak yang saleh, rumahku adalah surgaku (*bayti jannati*) dan rumah tangga berkah. Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, dalam keputusan tersebut ditegaskan bahwa gerakan keluarga sakinah adalah bagian dari upaya penanaman nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan ahlak mulia yang tumbuh dari masyarakat yang telah berkembang luas menjadi gerakan nasional.⁶

Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah diikuti dengan Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, menjelaskan mengenai batasan keluarga sakinah, yaitu : Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan materiil secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu

⁶ Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), hal. 18.

mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan ahlak mulia.⁷

Berdasarkan kutipan di atas sesungguhnya pemerintah sudah berusaha membantu masyarakat muslim mewujudkan keluarga yang sakinah. Tetapi jika diantara masing-masing individu tidak mampu untuk menerapkannya maka yang akan terjadi adalah ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang dialami oleh kedua belah pihak. Jika ketidak harmonisan dalam rumah tangga tidak dibenahi maka yang akan terjadi adalah rasa ketidak nyamanan dalam suasana rumah tangga.

Keharmonisan, kebahagiaan, dan keutuhan suatu pernikahan ada pada masing-masing pihak baik suami ataupun isteri, apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak dapat menerima segala kekurangan yang di miliki oleh pasangan maka akan timbul suatu ketidak nyamanan dalam menjalani suatu pernikahan, hal ini di karenakan pasti akan ada salah satu atau keduanya saling menuntut untuk menjadi pribadi yang sempurna tanpa menyadari bahwa manusia pada hakekatnya adalah seseorang yang tidak sempurna.

Tidak harmonisnya dalam suatu perkawinan dapat memicu terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan diantara keduanya, banyak faktor dan pemicu terjadinya pemasalahan di dalam suatu rumah tangga. Dalam kenyataanya, tujuan mulia dari perkawinan tidak selamanya berjalan dengan baik. Hubungan suami isteri yang tidak harmonis kadang-kadang ditandai dengan

⁷*Ibid*, hal. 19.

tindakan kekerasan dalam rumah tangga.⁸ Hal ini dapat terjadi jika permasalahan-permasalahan yang ada dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak. Justru mereka yang melakukan tindak kekerasan terhadap pasangannya menganggap bahwa dengan cara kekerasan dapat menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik diantara keduanya . Baik itu kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan kekerasan ekonomi berupa penelantaran rumah tangga.

Pengertian dari kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, isteri maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Tujuan utama dari Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terletak pada Pasal 4 (d), yaitu memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Sedangkan tiga tujuan sebelumnya (mencegah kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga) merupakan perincian untuk membentuk dan mempertahankan keutuhan, keharmonisan, dan kesejahteraan rumah tangga. Tujuan ini sejalan dengan tujuan perkawinan yang ditetapkan dalam Undang-

⁸ *Ibid*, hal. 137.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Buku I Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁹

Akibat terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan kedua pasangan merasa tidak nyaman dengan pernikahan yang terjadi dan memutuskan untuk bercerai secara baik ataupun sebaliknya. Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Perceraian ada karena adanya perkawinan. Meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, perceraian merupakan suatu perbuatan yang harus atau perlu dilakukan dengan penyebab yang berbeda-beda. Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk selamanya sampai wafatnya salah satu seorang suami isteri, inilah sebenarnya yang dikehendaki dalam Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hak-hak yang menghendaki putusnya perkawinan, dalam arti ini bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan akan menimbulkan ke mudharatan yang akan terjadi.¹⁰

Saat masalah yang sudah ada tidak dapat diselesaikan dengan upaya perdamaian maka Islam memberikan solusi dengan dibolehkannya perceraian. Cerai atau putusnya perkawinan dapat terjadi atas kehendak suami

⁹*Ibid*, hal. 141.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), Cet.Ke-1. Hal. 124.

ataupun kehendak isteri. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang ada pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Permasalahan masyarakat khususnya di kota besar cenderung kompleks dan luas salah satunya dapat mempengaruhi hubungan perkawinan di dalam masyarakat tersebut dan kekerasan dalam rumah tangga merupakan faktor yang dapat terjadi di dalam lingkup rumah tangga pada masyarakat di kota besar dengan sebab-sebab yang mendukung seperti gaya hidup masyarakat kota, faktor ekonomi, dan faktor sosial maupun lingkungan di sekitarnya. Kota Semarang adalah salah satu kota besar yang ada di Indonesia dengan masyarakat kota yang kompleks dan dengan berbagai macam hal-hal yang dapat terjadi di dalamnya, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Semarang.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul : **“PELAKSANAAN PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah akibat hukum jika terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di dalam rumah tangga?
2. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui akibat hukum jika terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dibidang penelitian dan menambah wawasan khususnya mengenai ilmu hukum perdata dalam hal masalah perkawinan.
- b. Untuk memenuhi tugas penelitian hukum, sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Secara Praktis

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh suatu pemikiran wawasan kepada masyarakat dan praktisi hukum mengenai hukum perkawinan khususnya permasalahan tindak

kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di dalam sebuah perkawinan.

- b. Bagi mahasiswa, hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman serta dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan penegakkan keadilan terhadap hak-hak asasi manusia khususnya di bidang ilmu hukum perdata.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian dengan observasi sesuai dengan rumusan masalah dan mengenai data yang diteliti yaitu pelaksanaan perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Proses yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang bersifat menggambarkan bagaimana fenomena peristiwa yang terjadi dalam objek penelitian. Selain itu dilakukan analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

3. Metode Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari masyarakat atau dari lapangan. Di dalam penelitian ini penulis memperoleh data dengan cara wawancara. Wawancara yaitu suatu teknik tanya jawab yang bersifat sepihak, yang dilakukan secara sistematis didasarkan pada tujuan penelitian.¹¹

b. Data Sekunder

Adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung melalui cara studi kepustakaan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat ahli hukum, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder berasal dari :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu merupakan sumber bahan hukum yang diambil dari literatur hukum dasar negara yaitu Pancasila, UUD 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan, terdiri dari :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹¹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosiologi dan Hukum*, (Jakarta : Granit,2004),hal. 72.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

e) Kompilasi Hukum Islam

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu terdiri dari dokumen-dokumen, hasil karya ilmiah, majalah dan hasil-hasil penelitian lainnya sebagai bahan hukum penunjang penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memperjelas bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus hukum dan sebagainya.

4. Metode Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperoleh selanjutnya ditelaah dan dianalisa, sehingga dapat diketahui hal yang sebenarnya mengenai alasan dan sebab perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan ini dapat dijabarkan dalam masing-masing bab sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai : Tinjauan Umum Tentang Perkawinan yang meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan, sahnya perkawinan, hak dan kewajiban suami dan isteri. Tinjauan umum tentang perceraian yang meliputi pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, sebab-sebab terjadinya perceraian, akibat perceraian, dan Tinjauan umum tentang kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi pengertian kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang akibat hukum jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan pelaksanaan perceraian akibat adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang di tangani oleh Pengadilan Agama Semarang.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penulisan hukum, yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN